

**PERPANJANGA PERJANJIAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
RSUP. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK KLINIK S1 KEPERAWATAN  
MAKASSAR, 03 OKTOBER 2018**

# PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
RSUP. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KLINIK S1 KEPERAWATAN



Nomor : 2327.A/Un.06/HM.01/10/2018  
Nomor : 01.02.02/2 | 20916 | 2018

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.** : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : **B.II/3/06360** bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, M. Kes.** : Direktur Utama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang berdasarkan SK Kementrian Kesehatan RI Nomor: **KP.03.01/Menkes/438/2015**, bertindak untuk dan atas nama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dalam **Praktek Klinik S1 Keperawatan Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar** di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1

### DASAR HUKUM KERJA SAMA

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	1

3. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1677/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan tatakerja RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
7. Peraturan Menteri Keungan Nomor : 136/PMK.05/2016, tertanggal 13 September 2016 Tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan Nomor : HK.01.1.3.1946 Tahun 1997 Tentang Pedoman Kerjasama milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga;

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

**PIHAK PERTAMA** setuju dengan ketentuan – ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan praktek yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah **Program Studi Strata Satu (S1) Keperawatan Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar** di lahan lokasi tempat praktek milik **PIHAK KEDUA**;
2. Lokasi tempat praktek Mahasiswa(i) diatur secara terencana dan proporsional sehingga ada keseimbangan antara Mahasiswa(i) praktek dengan Mahasiswa(i) praktek lainnya dan pembimbing serta tempat pelaksanaan praktek;
3. Mekanisme penyelenggaraan praktek dikoordinir oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT) bekerjasama dibawah pengawasan tenaga Keperawatan yang profesional sebagai pembimbing di ruangan yang ditunjuk dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pembimbing Klinik dan di bawah pengawasan Direktorat SDM dan Pendidikan dan Direktorat Medik dan Keperawatan;
4. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
5. Kegiatan peserta didik/Mahasiswa(i) meliputi **Praktek Klinik S1 Keperawatan di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar**;
6. Mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** Wajib mengikuti pelatihan JCI, PPI, Fire Safty, Patient Safety dan BLS yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** (Instalasi Diklat) dan mendapatkan sertifikat pelatihan
7. Mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** Mengikuti ujian praktek.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2
/	/	

**PASAL 3**  
**TUJUAN KERJASAMA**



1. Terselenggaranya **Praktek Klinik S1 Keperawatan** dan **penelitian Mahasiswa(i)** secara optimal dan berkesinambungan;
2. Terlaksananya pendidikan Profesi Keperawatan yang bermutu dan profesional;
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik dalam asuhan Keperawatan;
4. Dihasilkannya tenaga trampil, bermutu, mandiri dan profesional dalam bidang Keperawatan.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Adapun kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

**A. PIHAK PERTAMA**



1. Menerima program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan – ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam melaksanakan **Praktek Klinik S1 Keperawatan** wajib memberitahukan terlebih dahulu, minimal 6 bulan sebelum praktek dilakukan dengan melampirkan jumlah peserta praktek;
3. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** wajib melapor ke kepala ruangan dari unit yang akan dimasuki
4. Membayar seluruh biaya PKS sebagai *Institusional Fee* setelah MOU selesai di tanda tangani, biaya pelatihan BLS, PPI, Patient Safety, Fire Safety dan JCI dan biaya yang diakibatkan dari penyelenggaraan **Praktek Klinik S1 Keperawatan** sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebelum melaksanakan praktek;
5. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat penuh atas kegiatan **Praktek Klinik S1 Keperawatan** yang dilakukan dibawah pengawasan kepala ruangan dan pembimbing/CI;
6. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
7. Wajib mengadakan pertemuan dengan pembimbing lahan sebelum pelaksanaan Praktek Klinik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	3
		

8. Wajib memelihara segala fasilitas **PIHAK KEDUA** yang digunakan dalam **Praktek Klinik S1 Keperawatan**;
9. Wajib bertindak atas pengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**;
10. Wajib bertanggungjawab atas kejadian kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan;
11. Wajib memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan **Praktek Klinik S1 Keperawatan**, meliputi :
  - a. Petunjuk pelaksanaan **Praktek Klinik S1 Keperawatan** ;
  - b. Petunjuk penilaian hasil **Praktek Klinik S1 Keperawatan**;
  - c. Dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**;
12. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**
13. Wajib menyelesaikan administrasi sebelum pelaksanaan **Praktek Klinik S1 Keperawatan**
14. Biaya Kegiatan **Praktek Klinik S1 Keperawatan** dan **Pembuatan PKS** di Transfer ke **Bank BTN No. Rekening 00077-01-30-000010-3 an. RPL 136 RSUP. WAHIDIN SUDIROHUSODO UTK OPERASIONAL BLU (PENERIMAAN)** slip pembayaran diserahkan ke Bagian Pendidikan dan Penelitian.
15. Mengikutkan peserta didik dalam **Program Asuransi Tanggung Gugat**

**B. PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan dan penelitian di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
2. Wajib melakukan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan rumah sakit kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
3. **PARA PIHAK** wajib mengetahui target pembelajaran yang jelas, merata yang terstruktur dan berimbang serta sistem evaluasi yang jelas dan objektif;
4. Menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten bersifat unsur penunjang kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program praktek;
5. Berhak memberikan teguran/sanksi kepada Mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tatatertib selama masa praktik di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	4
		

6. Dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** berhak membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
7. Dalam hal menjadi Tim penguji, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta nama penguji Ci lahan ke **PIHAK KEDUA** kemudian membuat surat tugas;

## PASAL 5

### PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

#### A. Pendidikan



1. Mahasiswa(i) yang masuk berpraktek maksimal 40 orang/siklus dibagi setiap ruangan.
2. Dalam melakukan Praktek klinik Mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan dan alat kesehatan habis pakai menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
3. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan di atas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan/ketentuan yang berlaku;
4. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam lingkup kerjasama akan diatur sesuai ketentuan **KEDUA PIHAK**.

#### B. Penelitian

1. Setiap penelitian dilaksanakan di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam melakukan penelitian oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan dan alat habis pakai menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Penelitian yang menggunakan /Intervensi subjek manusia harus melalui Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) FK Unhas dan atau KEPK Lainnya
4. Laporan kemajuan dan hasil penelitian dibiayai oleh Pemerintah atau dengan biaya/sponsor pihak lain tembusannya harus disampaikan kepada **PARA PIHAK**;
5. Hasil penelitian menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.

#### C. Pengabdian Pada Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**;

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>5</b>
		

2. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat persetujuan **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 6

#### PERSONALIA, SARANA PRASARANA, BAHAN

1. Tenaga **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan untuk keperluan bimbingan **Praktek Klinik S1 Keperawatan Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar** dalam jangka waktu tertentu wajib minta persetujuan **PIHAK KEDUA**;
2. Tenaga **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan untuk keperluan bimbingan **Praktek Klinik S1 Keperawatan Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar** atau tugas-tugas lain didasari atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Sarana, prasarana, yang digunakan untuk penyelenggaraan **Praktek Klinik S1 Keperawatan Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar** dalam lingkup kerjasama menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
4. Penggunaan bahan yang digunakan untuk penelitian dan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 7



#### TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di lahan **PIHAK KEDUA** menyangkut pendidikan dan penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan, peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA**;

#### PASAL 8

#### SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada institusi lahan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	6
		

2. Dalam hal jenis/bentuk pelanggaran sesuai berat, ringan pelanggaran maka akan diberikan sanksi oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelanggaran dalam praktek di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang akan disampaikan ke **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 9**



#### **MASAWAKTU KERJA SAMA**

1. Masa waktu kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal **03 Oktober 2018 s/d 03 Oktober 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
2. Perjanjian kerjasama akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Evaluasi terkait dan apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat mengusulkan addendum sampai kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini;
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini secara otomatis berakhir.

#### **PASAL 10**

#### **LAIN – LAIN**

1. Hal-hal yang belum termaktub dari perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan pada lampiran perjanjian kerjasama ini;
2. Apabila salah satu pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi Perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian sebagai addendum dari perjanjian kerjasama ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>7</b>
		




**PASAL 11**  
**PENUTUP**

1. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan diselesaikan sesuai kesepakatan bersama;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**

RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo,  
Direktur Utama



**Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD-KKV,FINASIM,M.Kes.**  
NIP 196104041986121001

**PIHAK PERTAMA**


Universitas Islam Negeri Alauddin,  
Rektor

**Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.**  
NIP 195607171986031003


<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>8</b>

Dokumen PKS S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar ini telah diperiksa, diteliti dan ditelaah oleh :


1. **Ka. Bagian Diklit**  
dr. Muh. Ilham Hamzah , DESS

()


2. **Ka. Bagian Hukum dan Humas**  
drg. Nurhayati Habib, M.Kes..

()


3. **Direktur SDM dan Pendidikan**  
Drs. Jintan Ginting, Apt.,M.Kes.

()


4. **Direktur Keuangan**  
Agustinus Passali, SE, MM.


()

5. **Direktur Medik dan Keperawatan**  
Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K).

()

6. **Direktur Umum dan Operasional**  
dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS

()

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	9
		

# KWITANSI PEMBAYARAN

~~IBNI~~

NO. KUITANSI	
TANGGAL	
DESI	
REKOR	
NO. KUITANSI	
TANGGAL	
DESI	
REKOR	
NO. KUITANSI	
TANGGAL	
DESI	
REKOR	
NO. KUITANSI	
TANGGAL	
DESI	
REKOR	
NO. KUITANSI	
TANGGAL	
DESI	
REKOR	

29/10/2018

Dibay Rp. 10.000.000

(-) Rp. 2.000.000,-

